

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN KOPERASI UNIT DESA
“SERBA USAHA” KABUPATEN OGAN KOMERING
ILIR PERIODE 2015 – 2019**

SKRIPSI



**STIE MULTI DATA PALEMBANG
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
PALEMBANG
2021**

STIE MULTI DATA PALEMBANG

Program Studi Manajemen
Skripsi Sarjana Ekonomi
Semester Gasal Tahun 2020/2021

ANALISIS KINERJA KEUANGAN KOPERASI UNIT DESA SERBA USAHA KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PERIODE 2015-2019

Shavira Andriani

1721200061

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis kinerja keuangan koperasi unit desa serba usaha berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016, yang ditinjau dari 7 aspek yaitu aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, aspek jatidiri koperasi. Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan koperasi, khususnya pada laporan neraca, dan laporan perhitungan sisa hasil usaha dari tahun 2015-2019. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumentasi dan wawancara yang dilakukan secara langsung pada koperasi unit desa serba usaha Kabupaten Ogan Komering Ilir periode 2015-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2016 koperasi berada dalam pengawasan dan tahun 2015, 2017, 2018 dan 2019 koperasi dalam keadaan cukup sehat. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa koperasi secara keseluruhan pada tahun 2015-2019 dalam keadaan cukup sehat.

Kata Kunci: Kesehatan Koperasi, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada umumnya orang menganggap koperasi adalah sebagai organisasi sosial, yaitu melakukan kegiatan ekonomi dengan tidak mencari keuntungan. Ada juga orang yang mengatakan bahwa koperasi itu hanya untuk memenuhi kebutuhan anggotanya saja. Dan yang lebih ekstrim mengatakan bahwa koperasi itu hanya memakmurkan pengurusnya saja. Saya kira ini anggapan atau pemikiran yang keliru. Karena sebenarnya Koperasi adalah bentuk kegiatan usaha yang paling ideal dimana anggotanya, juga bertindak sebagai produsen, sebagai konsumen, dan sekaligus pemilik. Dalam konteks Indonesia, kopeasi merupakan bentuk usaha yang syah, yang keberadaanya diakui dalam UUD-1945. Untuk sebenarnya koperasi di Indonesia lebih maju dibandingkan dengan bentuk usaha lainnya. Namun dalam kenyataanya koperasi tidak lebih maju dibandingkan dengan bentuk usaha lainnya. Menurut Subandi (2017, h. 18).

UU 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian merupakan pengganti UU 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang memuat pembaharuan hukum, sehingga mampu mewujudkan Koperasi sebagai organisasi ekonomi yang sehat, kuat, mandiri, dan tangguh, serta terpercaya sebagai entitas bisnis, yang

mendasarkan kegiatannya pada nilai dan prinsip Koperasi. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian menegaskan bahwa pemberian status dan pengesahan perubahan Anggaran Dasar dan mengenai hal tertentu merupakan wewenang dan tanggung jawab Menteri. Pemerintah memiliki peran dalam menetapkan kebijakan serta menempuh langkah yang mendorong Koperasi sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Untuk mendorong langkah tersebut, Pemerintah wajib menghormati jati diri, keswadayaan, otonomi, dan independensi Koperasi tanpa melakukan campur tangan terhadap urusan Internal Koperasi.

Walau secara kelembagaan koperasi mempunyai prinsip, fungsi dan ciri-ciri yang berbeda dari bentuk-bentuk perusahaan lainnya, namun koperasi tetap merupakan sebuah organisasi yang ingin mencapai tujuan tertentu. Organisasi akan mencerminkan seberapa jauh tertib hukum dan kaidah hukum dilaksanakan. Pengaturan organisasi sangat menentukan pelaksanaan usaha dan keberhasilan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Demikian pula halnya dengan koperasi, organisasinya harus mencerminkan kekuatan yang memberikan kepercayaan bagi anggota, masyarakat dan badan usaha lainnya dalam melaksanakan hubungan kerjasama. Untuk mencapai tujuan tersebut maka koperasi harus memiliki manajemen yang baik dan organisasi yang tangguh, efisien dan efektif. Menurut Subandi (2017, h. 68).

Menurut Hery (2016, h.25) Pengukuran kinerja keuangan adalah penting sebagai sarana atau indikator dalam rangka memperbaiki kegiatan operasional koperasi. Dengan perbaikan kinerja operasional diharapkan bahwa koperasi

dapat mengalami pertumbuhan keuangan yang lebih baik dan juga dapat bersaing dengan koperasi lain lewat efisiensi dan efektivitas. Menurut Mulyadi dalam Hery (2016, h.217) “Pengukuran Kinerja adalah Penentuan secara periodik tingkat efektifitas operasional suatu organisasi, badan organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya”. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan koperasi terdiri atas aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, Likuiditas dan kemandirian serta jatidiri koperasi.

Dalam menilai kinerja koperasi dari sisi aspek permodalan memiliki peranan penting dikarenakan aspek ini mengukur rasio modal sendiri terhadap total aset, rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko dan rasio kecukupan modal sendiri dengan tujuan agar koperasi dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengukur modal koperasi. Aspek kualitas aktiva produktif adalah penghasilan yang didapatkan didalam menjalankan aktifitas dari koperasi. Aspek manajemen merupakan aspek yang menilai lima komponen terdiri atas manajemen umum, kelembagaan, manajemen permodalan manajemen aktiva dan manajemen likuditas sebagai pondasi dari koperasi tersebut. Aspek efisien ini menganalisis penilaian efisien dari koperasi dengan menggunakan 3 rasio, yaitu : a) rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto; b) rasio beban usaha terhadap SHU kotor; dan rasio efisien yang bertujuan untuk menggambarkan seberapa besar koperasi dalam memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya

dalam penggunaan aset yang dimilikinya. Aspek likuiditas menggunakan dua rasio dalam pengukuran ini dengan menggunakan rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar; dan rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima digunakan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam membayar kewajiban lancar. Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan adalah aspek yang melihat kemampuan dari koperasi terhadap penggunaan modal sendiri dalam mendapatkan laba serta operasional pelayanan yang diberikan. Jatidiri koperasi merupakan identitas dari koperasi itu sendiri dari secara kelembagaan dan berbadan hukum.

Menurut Maria (2015, h.562) Koperasi Serba usaha adalah koperasi yang kegiatan usahanya di berbagai segi ekonomi, seperti bidang produksi, konsumsi, perkreditan, dan jasa. Seperti Koperasi Unit Desa (KUD). Koperasi serba usaha adalah koperasi yang terdiri dari beberapa jenis koperasi yang ada. Koperasi Unit Desa “Serba Usaha” Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah koperasi yang tidak melakukan analisis kesehatan koperasi sehingga peneliti dapat membantu koperasi untuk melihat pertumbuhan laporan keuangan dan mengukur kinerja keuangan dengan tujuan agar pengurus koperasi dapat menjadikan acuan didalam perbandingan dari tahun ke tahun dan menjadikan sebagai tolak ukur untuk kedepannya dengan menggunakan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor :06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang pedoman penilaian koperasi unit desa serba usaha kabupaten Ogan Komering Ilir.

Koperasi Unit Desa (KUD) “Serba Usaha” Kabupaten Ogan Komering Ilir berkedudukan di Desa Gading Raja Kecamatan Pendamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir didirikan berdasarkan Badan Hukum tanggal 28 Februari 1985. Adapun maksud serta tujuan berdirinya Koperasi Unit Desa (KUD) “Serba Usaha” ini ialah untuk mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut KUD “Serba Usaha” melakukan usaha dalam bidang – bidang sebagai berikut : (a) Unit Usaha Bidang Perkebunan Kelapa Sawit, Unit Usaha Waserda, Unit Usaha Simpan Pinjam. Keanggota Koperasi Unit Desa (KUD) “Serba Usaha” Kabupaten Ogan Komering Ilir terhitung sejak 31 Desember 2018 terdiri dari petani plasma perkebunan kelapa sawit dilingkungan Desa Gading Raja Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir yang berjumlah 704 anggota. Untuk permasalahan yang terjadi didalam Koperasi Unit Desa (KUD) “Serba Usaha” Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Penilaian kinerja keuangan pada koperasi dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan bagi pengurus koperasi, anggota maupun masyarakat yang berada disekitar koperasi tersebut dan sebagai pertimbangan untuk menjadi bagian dari anggota koperasi tersebut.

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016, Berdasarkan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Usaha Simpan Pinjam koperasi memiliki tujuan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan penilaian kesehatan Koperasi

Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. Dalam penilaian kesehatan usaha koperasi dapat terwujudnya pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam dan Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang sehat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut ini merupakan data laporan kinerja keuangan koperasi unit desa “Serba Usaha” Kabupaten Ogan Komering Ilir pada periode 2015-2019 :

Tabel 1.1 Kondisi Keuangan Koperasi Unit Desa “Serba Usaha” Kab. Ogan Komering Ilir Periode 2015-2019.

Nama Akun	31 Des 2015	31 Des 2016	31 Des 2017	31 Des 2018	31 Des 2019	Rata-rata
Total Modal	2.700.767.371,00	2.814.601.974,00	4.590.125.599,00	4.181.613.770,11	6.453.979.477,11	4.148.217.638,244
Aktiva Lancar	29.738.196.477,00	23.496.198.792,00	21.369.520.771,00	19.419.583.412,00	20.221.303.483,00	22.848.960.587,00
Total Aktiva	33.274.049.819,00	28.142.815.934,00	25.900.252.913,00	24.724.107.949,00	25.528.678.020,00	27.513.980.927,00
Kewajiban Lancar	1.815.420.098,00	1.372.536.952,00	2.599.972.286,00	2.802.737.204,89	1.500.554.598,89	2.018.244.227,956
SHU	932.008.359,00	776.413.416,00	2.501.519.283,00	1.442.931.287,11	2.260.545.707,00	1.582.683.610,422

Sumber: Koperasi Unit Desa Serba Usaha Kab. Ogan Komering Ilir, 2015-2019

Dari data tabel 1.1 dijelaskan bahwa dari tahun 2015-2019 total modal setiap tahun 2015-2017 mengalami peningkatan sebesar Rp 2.700.767.371,00 ; Rp 2.814.601.974,00;Rp 4.590.125.599,00. Pada tahun 2017 mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu sebesar 63,08%. Sedangkan tahun 2018

mengalami penurunan sebesar Rp4.181.613.770,11 dan kembali mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2019 Rp 6.453.979.477,11 atau 54.34%. adapun peningkatan dan penurunan yang terjadi disebabkan oleh simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan koperasi dan SHU tahun berjalan yang mengalami kenaikan maupun penurunan.

Kewajiban lancar yang ada pada tahun 2015 sebesar Rp 1.815.420.098,00 sedangkan pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar Rp 1.372.536.952,00 ; pada tahun 2017 dan 2018 mengalami peningkatan Rp 2.599.972.286,00 dan Rp 2.802.737.204,89 dan selanjutnya pada tahun 2019 mengalami penurunan kembali sebesar Rp 1.500.554.598,89. Ketidakstabilan ini disebabkan oleh adanya Tabungan anggota, Hutang Dana Kebun dan Hutang Pajak yang mengalami peningkatan dan penurunan.

Sedangkan pada jumlah SHU yang ada pada tahun 2015 Rp 932.008.359,00 dan pada tahun 2016 turun menjadi Rp 776.413.416,00 ditahun berikutnya 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp 2.501.519.283,00 peningkatan yang terjadi pada tahun 2017 ini mengalami peningkatan yang cukup drastis yaitu sebesar 222,18 %, untuk tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp 1.442.931.287,11 dan 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp 2.260.545.707,00 adapun peningkatan dan penurunan yang terjadi disebabkan oleh meningkat dan menurunnya laba dari koperasi tersebut.

Berdasarkan data laporan keuangan di atas, menunjukkan bahwa total modal lebih kecil dibandingkan aktiva lancar dan menunjukkan bahwa sebagian besar modal usahanya di biayai oleh hutang jangka panjang. Perlu ada pengelolaan koperasi dikarenakan setiap tahun mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak stabil.

Ada penelitian yang telah dilakukan oleh Warda dkk (2017) Analisis Kinerja Keuangan Koperasi pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Rejosari Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa penilaian kinerja koperasi sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor : 06/Per/M.KUKM/V/2006 telah menunjukkan kinerja yang baik.

Sedangkan pada penelitian Silviani dkk (2018) Analisis Kinerja Koperasi Unit Desa Eko Karyo Mino di Kabupaten Jepara. Hasil dalam penelitian ini dinyatakan bahwa penilaian kinerja koperasi berdasarkan analisis *Balanced Scorecard* telah menunjukkan kinerja yang berhasil.

Berbeda dengan penelitian oleh Dedy dkk (2015) Analisis Kinerja Keuangan Koperasi Dengan Menggunakan Peraturan Menteri Negara Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009 (Studi kasus pada unit simpan pinjam KUD Margo Joyo Yosowilangun Tahun 2012-2014) . Memberikan kesimpulan bahwa Kondisi Koperasi cukup sehat, dan aspek Pertumbuhan permodalan dan kemandirian dan pertumbuhan dengan hasil yang baik sementara aspek likuiditas dengan kondisi terburuk.

Pada penelitian Elisabeth, Dewyd (2020) Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Unit Desa Perkebunan Kelapa Sawit Maju Lancar Ogan Komering Ilir Periode 2013-2018. Hasil penelitian dengan Hasil bahwa penilaian kinerja koperasi sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor : 06/Per/M.KUKM/IV/2016 memperoleh predikat cukup sehat sedangkan pada tahun 2018 koperasi mengalami penurunan kesehatan menjadi dalam pengawasan.

Pada penelitian Afrianti, Andrea (2020) Analisis Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Tut Wuri Handayani Palembang. Hasil penelitian dengan Hasil bahwa penilaian kinerja koperasi sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor : 06/Per/M.KUKM/IV/2016 dapat disimpulkan dalam pengawasan sedangkan pada tahun 2015,2016, 2018 koperasi mengalami penurunan kesehatan menjadi dalam pengawasan khusus.

Dengan mengetahui kinerja keuangan koperasi maka peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi melalui analisis aspek: Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Kemandirian dan Pertumbuhan serta Jati diri Koperasi.

Berdasarkan latar belakang, maka penelitian ini dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan pada Koperasi Unit Desa (KUD) “Serba Usaha” Kabupaten Ogan Komering Ilir periode 2015-2019”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah yaitu “Bagaimana kinerja keuangan Koperasi Unit Desa “Serba Usaha” Kabupaten Ogan Komering Ilir Periode 2015-2019 melalui analisis aspek: Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Kemandirian dan Pertumbuhan serta Jatidiri Koperasi?”

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup dari penelitian ini yaitu menilai kinerja keuangan koperasi dengan menggunakan analisis aspek: Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Kemandirian dan Pertumbuhan serta Jatidiri Koperasi periode 2015 sampai dengan 2019 dengan menggunakan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui penilaian kinerja keuangan Koperasi Unit Desa “Serba Usaha” Kabupaten Ogan

Komering Ilir periode 2015 sampai dengan 2019 yang dilihat dari aspek: Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Kemandirian dan Pertumbuhan serta Jatidiri Koperasi.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dalam penelitian ini :

1. Bagi Peneliti

Penulis berharap dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat atau berguna dalam perkembangan ilmu ekonomi khususnya dalam ilmu manajemen keuangan dan juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam menganalisis kinerja keuangan koperasi unit desa (KUD) “Serba Usaha”

2. Bagi Koperasi

Hasil penelitian ini dapat berguna bagi pihak koperasi sebagai informasi dan masukan dalam mengukur kinerja keuangan Koperasi yang dapat dijadikan dasar untuk pedoman.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini akan berguna bagi masyarakat dalam memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan mengenai Kinerja keuangan koperasi.

1.6 Sistematika Penelitian

Sistematis penulisan ini disusun dari tiga bab, yang berfungsi sebagai penjelasan atau gambaran masalah yang terjadi dalam penulisan ini, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Penulisan ini membahas pendahuluan yang tersusun dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang terdapat beberapa bagian diantaranya berisi landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran. Dalam landasan teori akan dibahas mengenai Pengertian Koperasi, Kinerja Keuangan dan analisis rasio keuangan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ketiga ini penulis akan menjelaskan tentang Metodologi penelitian. Bab ini terdiri dari pendekatan penelitian, objek penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, definisi operasional dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pengolahan data yang dihasilkan terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Bab ini berisi tentang

gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis dapat menarik kesimpulan dan memberikan saran dari hasil penelitian pada objek yang sedang diteliti.



DAFTAR PUSTAKA

- Afriyanti Andrea, Elizabeth Sri Megawati, (2020) *Analisis Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Tut Wuri Handayani Palembang*. Skripsi S1, STIE MDP, Palembang.
- Eindrias Tri Dewi, Azizah Devi Farah (2017) *Analisa Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Peraturan Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Bahagia Kota Kediri)*. Universitas Brawijaya, Malang.
- Elizabeth Dewyd, Elizabeth (2020) *Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Unit Desa Perkebunan Kelapa Sawit Maju Lancar Ogan Komering Ilir Periode 2013-2018*, Skripsi S1, STIE MDP, Palembang.
- Fahmi, Irham 2017, *Analisis Laporan Keuangan*, Alfabeta, Bandung.
- Farman, Fanji.dkk.2019 , *Analisis Kinerja Keuangan pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Tandangsari Sumedang, STIE Sebelas April Sumedang, Diakses 4 September 2020, Vol 1 No.1, Desember 2019*
- Habibullah, Dedy Imam. 2015, *Analisis Kinerja Keuangan Koperasi Dengan menggunakan Peraturan Menteri Negara Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widyagama Lumajang, Diakses pada 1 September 2020,*
- Hery 2016, *Analisis Laporan Keuangan*, PT. Grasindo, Jakarta.
- Hidayah, Nur. 2016, *Analisis Kinerja Keuangan pada Koperasi Serba Usaha Bina Usaha di Kabupaten Gowa, Universitas Negeri Makasar, Diakses 13 Oktober 2020*
- Himah, Dinni Mufazatul dan Abd. Kodir Djaelani. 2017, *Analisis Kinerja Keuangan pada Koperasi Serba Usaha “Tunas Setia Baru” Tutur, Nongkojajar Kab. Pasuruan Tahun 2015-2015, Universitas Islam Malang, Diakses 9 September 2020, Vol 6 No.6, Agustus 2017*
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016.
- Praya, Lintang Gigih Abi. 2017, *Analisis Kinerja Keuangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Dana Insansi Wono Sari Tahun*

2013-2015, *Universitas Negeri Yogyakarta*, Diakses pada 16 Oktober 2020,

Silviyani, Evy. dkk. 2018, Analisis Kinerja Koperasi Unit Desa Eko Karyo Mino Di Kabupaten Jepara, *Universitas Diponegoro Semarang*, Diakses pada 28 Agustus 2020, Vol 7 No. 1, Januari 2018

Subandi 2017, *Ekonomi Koperasi Teori dan Praktik*, Alfabeta, Bandung.

Sugiyono 2019, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Sujarweni, V. Wiratna 2020, *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*, Pustakabarupress, Yogyakarta.

Susanti, Maria Ira. 2015, Peran Koperasi Serba Usaha (KSU) “Mitra Maju” Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota di Kampung Sumber Sari Kabupaten Kutai Barat, *Universitas Mulawarman*, Diakses 14 Oktober 2020

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Warda, Novida. dkk. 2017, Analisis Kinerja Keuangan Koperasi Serba Usaha (KSU) Rejosari Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, *Universitas Riau*, Diakses pada 1 September 2020, Vol 4 No. 2, Oktober 2017